



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN
DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat sehingga perlu dijaga keberlangsungannya;
- b. bahwa upaya pelestarian Program PNPM Mandiri Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan agar aset PNPM pasca program terlindungi, berkembang, dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang...

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN HASIL PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan perwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir dan atau sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

8. Program Nasional...

8. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disingkat PNPM MPd adalah program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK).
9. Hasil pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan adalah aset sebagai hasil pembangunan partisipatif berupa bangunan fisik berikut non fisik dalam bentuk kelembagaan dan pinjaman bergulir yang masih terus berlangsung dalam pengelolaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK).
10. Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan adalah usaha yang dilakukan guna memberikan kepastian hukum, mengoptimalkan produktifitas, menjaga kelangsungan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif yang telah dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan guna mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat Desa.
11. Musyawarah Desa, yang selanjutnya disebut Musdes adalah forum musyawarah masyarakat yang dilaksanakan di tingkat Desa.
12. Musyawarah Antar Desa, yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum lintas Desa yang dilaksanakan secara sukarela atas dasar kesepakatan antar Desa di satu wilayah dalam satu Kecamatan dengan suatu maksud dan tujuan tertentu.
13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Desa.
14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan selanjutnya disebut Musrenbang Kecamatan adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan di tingkat Kecamatan.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
17. Badan Kerjasama Antar Desa, yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama yang dibentuk oleh masyarakat antar Desa sebagai organisasi masyarakat Kecamatan yang beraktifitas dengan menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan menerapkan prinsip dan ketentuan dasar yang ada pada program pembangunan partisipatif.
18. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit sebagai pelaksana teknis BKAD untuk mengelola aset dana bergulir dan dana bantuan lainnya.
19. Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat BP-UPK adalah badan yang dibentuk oleh masyarakat melalui MAD untuk melaksanakan pengawasan internal baik secara rutin atau insidental dalam hal pengelolaan kegiatan dan keuangan oleh unit lembaga teknis BKAD serta bertanggung jawab kepada masyarakat melalui BKAD.
20. Tim Verifikasi yang selanjutnya disingkat TV adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus di bidang teknis prasarana, simpan pinjam, pendidikan, kesehatan atau pelatihan keterampilan masyarakat sesuai usulan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat.

21. Tim Pendanaan...

21. Tim Pendanaan yang selanjutnya disingkat TP adalah lembaga yang berfungsi melakukan musyawarah permohonan SPP dan mengambil keputusan tentang kelayakan permohonan.
22. Tim Penyehatan Pinjaman yang selanjutnya disingkat TPP adalah lembaga *ad-hock* yang bertugas melakukan pengkajian tentang pelestarian dan pengembangan dana bergulir melalui penyehatan pinjaman bermasalah.
23. Tim Penanganan Masalah yang selanjutnya disingkat TPM adalah lembaga *ad-hock* yang bertugas melakukan pengkajian tentang permasalahan keprograman.
24. Standar Operasional Prosedur, selanjutnya disebut SOP adalah dokumen yang memuat standar kerja organisasi dan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan oprasional bagi lembaga-lembaga yang ada dalam BKAD.
25. Surplus Anggaran UPK adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja operasional UPK.
26. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang selanjutnya disingkat KPMD adalah kader yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah Desa dan ditetapkan oleh kepala desa dengan keputusan kepala Desa, berperan dan berfungsi untuk memfasilitasi masyarakat Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan melestarikan hasil kegiatan pembangunan partisipatif.
27. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang dibentuk oleh masyarakat melalui musyawarah Desa dan ditetapkan melalui keputusan kepala Desa, yang bertugas melaksanakan dan mengelola kegiatan pembangunan partisipatif.
28. Tim Pemeliharaan adalah tim yang dibentuk dari anggota masyarakat yang dipilih dari musyawarah Desa atau lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dan bertugas memelihara hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif.
29. Aset adalah hasil-hasil pembangunan partisipatif meliputi aset produktif, aset non produktif, kelembagaan dan pola pembangunan partisipatif.
30. Simpan Pinjam Khusus Perempuan, yang selanjutnya disebut SPP adalah simpan pinjam untuk kelompok perempuan yang bersifat bergulir.
31. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun kebutuhan lainnya.
32. Usaha Ekonomi Produktif yang selanjutnya disingkat UEP adalah kegiatan pengelolaan simpanan dan pinjaman modal untuk pengembangan usaha bagi laki-laki dan perempuan dengan prioritas kelompok yang mempunyai anggota RTM.
33. Amortisasi adalah suatu penurunan atau penyusutan atau pengurangan nilai aktiva tidak berwujud secara bertahap.
34. Kelompok Chanelling (Penyalur) adalah kelompok yang hanya menyalurkan pinjaman dari UPK kepada pemanfaat tanpa mengubah persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan oleh UPK.
35. Kelompok Executing (Pengelola) adalah kelompok yang mengelola pinjaman dari UPK secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kelompok, selanjutnya memberikan pelayanan kepada pemanfaat sesuai dengan kesepakatan antara kelompok dan pemanfaat.

36. Satuan Kerja...

36. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten adalah pelaksana fungsi eksekutif ditingkat Kabupaten.
37. Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan (MPd) diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

BAB II STATUS DAN LEMBAGA PELAKSANA PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ASET

Bagian Kesatu Status Aset Pasal 2

- (1) Aset yang harus dilindungi, dikelola dan dilestarikan terdiri dari:
 - a. bangunan sarana prasarana produktif dan non produktif;
 - b. aset produktif yang berupa Dana Bergulir; dan
 - c. hasil kegiatan lainnya berupa sistem dan struktur kelembagaan yang telah terbentuk berikut prinsip kerja dan tata kelola.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan, dan statusnya tetap menjadi milik masyarakat.

Bagian Kedua Lembaga Pelaksana Pasal 3

- (1) Lembaga Pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Badan Kerjasama yang telah terbentuk dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini termasuk komposisi personalia kepengurusannya yaitu Badan Kerjasama yang dibentuk dan ditetapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan PNPM MPd dan/atau Badan Kerjasama yang dibentuk kemudian sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelestarian hasil pembangunan partisipatif.
- (3) Untuk menciptakan kepastian hukum, BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keseluruhan aset produktif berupa Dana Bergulir yang dikelolanya perlu ditetapkan dalam akta notaris.
- (4) Perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset oleh BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten.

BAB III PERLINDUNGAN, PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN ASET

Bagian Kesatu Perlindungan Pasal 4

Mekanisme perlindungan Aset dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- (1) Inventarisasi seluruh aset beserta hasil-hasil kegiatan pembangunan partisipatif oleh BKAD untuk disahkan oleh Bupati melalui Camat sebagai aset masyarakat yang harus dilindungi dan dilestarikan.

(2)Pemantapan...

- (2) Pemantapan kelembagaan dan produktifitas BKAD antara lain berupa:
- a. BKAD menyusun dan menetapkan struktur kelembagaan dan aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset yang dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);
 - b. Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat nama, tempat, kedudukan, wilayah kerja dan jangka waktu, asas, prinsip, dasar hukum, landasan pelaksanaan, visi, misi, tujuan, pembentukan, kegiatan, permodalan, sumber pendanaan, kelembagaan, pembinaan, perselisihan dan pembubaran;
 - c. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat ketentuan umum, keanggotaan BKAD, Kelembagaan BKAD, pengurus BKAD, musyawarah BKAD, kelembagaan operasional UPK, kelembagaan operasional Badan Pengawas, kelembagaan operasional tim verifikasi, kelembagaan operasional tim, pendanaan, kelompok pemanfaat, sumber pendanaan, administrasi dan pelaporan keuangan, pendanaan kegiatan, pembubaran UPK dan penyelesaian kewajiban;
 - d. Lembaga hasil bentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a harus menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang disetujui MAD dan disahkan oleh Camat; dan
 - e. Lembaga hasil bentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengelolaan
Pasal 5

- (1) Pengelolaan aset meliputi kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif, pengelolaan kegiatan antar Desa, pengelolaan aset produktif dan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Perencanaan pembangunan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meningkatkan kualitas musyawarah di Desa dan antar Desa;
 - b. menjembatani terwujudnya penggalan gagasan berdasarkan Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan pendanaan pembangunan yang lebih berpihak kepada kebutuhan pengembangan wilayah antar Desa;
 - c. memotivasi dan mendorong Pemerintahan Desa dalam membuat perencanaan pembangunan secara partisipatif dituangkan pada Rencana Pembangunan angka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP);
 - d. mendorong Pemerintahan Desa untuk memakai RPJM Desa dan RKP Desa sebagai sumber usulan pembiayaan pembangunan di Desa seperti DD, ADD, program SKPD, program pemberdayaan, CSR dan dana swadaya;
 - e. mendorong Desa merumuskan satu perencanaan satu penganggaran untuk semua melalui RPJMDesa, Musrenbang Desa, RKP, APBDesa;
 - f. memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan pihak lain agar menjadikan RPJM Desa sebagai satu-satunya sumber usulan di Desa;
 - g. mendorong penyelarasan Hasil Musrenbang Kecamatan dengan Renstra SKPD untuk menghasilkan Renja SKPD yang partisipatif;
 - h. mendorong terwujudnya pengelolaan pemerintah yang baik (*Good Governance*) di Desa dan Kabupaten;
 - i. mendorong terwujudnya kelembagaan masyarakat dan pemerintah yang lebih partisipatif;
 - j. memotivasi...

- j. memotivasi dan mendorong masyarakat termasuk kelompok Rumah Tangga Miskin (RTM) dan perempuan agar berperan aktif dalam setiap kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan;
 - k. memotivasi dan mendorong para pemangku kepentingan dalam pembangunan untuk berpihak pada penanggulangan kemiskinan;
 - l. meningkatkan kapasitas pelaku-pelaku yang ada di Desa dan Kecamatan dalam kaitan pengelolaan pembangunan partisipatif;
 - m. memfasilitasi pemerintah untuk mendayagunakan lembaga kemasyarakatan seperti LKD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan; dan
 - n. menjalin sinergitas dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dunia pendidikan, legislatif dan pelaku lainnya dalam rangka memperkuat manajemen pembangunan partisipatif.
- (3) Pengelolaan kegiatan antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. memfasilitasi, merencanakan dan mengelola kerjasama antar Desa;
 - b. melakukan identifikasi potensi Desa yang dapat dikembangkan menjadi sentra pengembangan ekonomi, sosial dan budaya antar desa;
 - c. memfasilitasi penanganan dan penyelesaian masalah perselisihan antar Desa dan masalah lain yang timbul dari pelaksanaan kerjasama antar Desa; dan
 - d. mendorong pelaksanaan pelestarian hasil-hasil kegiatan Desa dan antar Desa.
- (4) Pengelolaan aset produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan pihak ketiga dalam kaitan pengelolaan aset produktif, sumber daya lokal dan teknologi tepat guna;
 - b. mendorong pengembangan UPK sebagai pengelola kegiatan yang handal, dengan basis kegiatan sebagai lembaga keuangan mikro dan lembaga kelola teknis program;
 - c. mendorong UPK menjadi bisnis sosial masyarakat Kecamatan;
 - d. mendorong terbentuknya kelompok dan lembaga usaha desa yang berbasis pengembangan sumberdaya ekonomi lokal;
 - e. mendorong pengembangan badan pengawas dan unit lembaga BKAD yang handal, dapat dipercaya dan mampu menjaga netralitas;
 - f. mendorong pengembangan Tim Verifikasi yang profesional dan independen;
 - g. mendorong pengembangan lembaga pendukung UPK sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing; dan
 - h. meningkatkan efektifitas pemberlakuan dan pelaksanaan sanksi lokal sebagai komitmen bersama.
- (5) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. peningkatan perekonomian masyarakat di perdesaan;
 - b. meningkatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban;
 - c. sosial budaya; dan
 - d. pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna.

Bagian Ketiga
Pelestarian
Pasal 6

- (1) Aset yang merupakan aset masyarakat berupa sarana prasarana dasar meliputi:
- a. bangunan sarana...

- a. bangunan sarana prasarana dasar masyarakat seperti jalan, jembatan, saluran irigasi dan lain-lain;
 - b. bangunan sarana prasarana kesehatan dasar masyarakat seperti gedung Posyandu, gedung Polindes, gedung Ponkesdes, MCK dan lain-lain;
 - c. bangunan sarana prasarana pendidikan dasar masyarakat, seperti gedung PAUD, gedung TK, gedung pusat pelatihan masyarakat, dan lain-lain; dan
 - d. sarana prasarana produktif, seperti Pasar Desa, Pengelolaan Air Bersih dan lain- lain.
- (2) Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan dan statusnya menjadi aset Desa yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
 - (3) Pengelolaan terhadap aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur melalui Peraturan Desa.
 - (4) Dalam hal Pemerintah Desa tidak dapat melakukan pengelolaan terhadap aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dapat menyerahkan pengelolaannya kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keempat
Mekanisme dan Pertanggungjawaban
Pasal 7

- (1) Pelestarian aset yang berupa bangunan sarana prasarana dasar dilakukan oleh tim pemeliharaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Pelestarian aset yang merupakan aset produktif berupa Dana Bergulir dilakukan oleh BKAD yang secara operasional dijalankan oleh UPK.
- (3) Sinkronisasi dan pengembangan tim pelestarian di tingkat Desa dilakukan oleh LKD.
- (4) Pendanaan kegiatan pelestarian aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDDes.

Pasal 8

- (1) Pemanfaatan Dana Bergulir dilakukan melalui kelompok dan individu dengan tetap memprioritaskan kelompok yang memiliki anggota dari sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota.
- (2) Individu sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah warga kecamatan yang mengajukan peminjaman dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam *Standar Operasional Prosedur (SOP)* perguliran.
- (3) Dalam rangka pengembangan usaha perguliran UPK secara kelembagaan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah, lembaga keuangan dan/atau pihak ketiga dengan perjanjian kerjasama.
- (4) Ketentuan tata cara pendanaan kegiatan Dana Bergulir dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disepakati melalui MAD dan dituangkan dalam SOP.
- (5) Penetapan besaran jasa pinjaman Dana Bergulir dihitung dengan memperhatikan suku bunga pinjaman bank pemerintah, usaha kelompok, lembaga pemerintah, lembaga keuangan, pihak ketiga, kebutuhan minimal operasional kegiatan dan kondisi masyarakat.

Pasal 9

- (1) UPK wajib membuat laporan pengelolaan Dana Bergulir setiap bulan yang diketahui Camat dan disampaikan kepada BKAD dengan tembusan Bupati c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (2) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola Dana Bergulir dipertanggungjawabkan kepada BKAD melalui Forum MAD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Biaya operasional lembaga pengelola termasuk amortisasi dan penyusutan aktiva diatur lebih lanjut dalam SOP.

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Surplus Anggaran UPK dilaksanakan dengan mempertimbangkan resiko pinjaman dalam Laporan Keuangan tahun berjalan.
- (2) Penggunaan Surplus Anggaran UPK dan prosentasenya diputuskan dan disepakati dalam MAD dengan prioritas penggunaan untuk:
 - a. penambahan modal minimal 50%;
 - b. dana sosial minimal 20%;
 - c. penguatan kelembagaan maksimal 25%; dan
 - d. bonus UPK maksimal 5%.

Pasal 11

- (1) Kelompok peminfaat yang dapat didanai dengan Dana Bergulir meliputi :
 - a. Kelompok SPP dan Kelompok Peminjam; dan
 - b. kelompok permodalan masyarakat yaitu Kelompok Channelling (penyalur) dan Kelompok Executing (pengelola).
- (2) Kategori kelompok dinilai berdasarkan penilaian lembaga pengelola Dana Bergulir.

Pasal 12

Dalam hal terjadi pemekaran wilayah Kecamatan, pembagian aset dan inventaris termasuk permodalan dibahas oleh BKAD bersama Perangkat Daerah terkait, selanjutnya diputuskan dan disepakati dalam MAD.

BAB IV

**KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN BAGI PEMERINTAH DESA
TERHADAP ASET PRODUKTIF DAN NON PRODUKTIF**

Bagian Kesatu

Kewajiban, Hak dan Larangan terhadap Aset Produktif

Pasal 13

- (1) Terhadap aset produktif, Pemerintah Desa berkewajiban:
 - a. mendukung kelembagaan dan pelaksanaan program BKAD;
 - b. membangun partisipasi masyarakat Desa dalam upaya menjaga kelangsungan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif;
 - c. meningkatkan...

- c. meningkatkan ketaatan masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai penerima manfaat;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerima manfaat sesuai program yang ditetapkan BKAD;
 - e. memberikan laporan, baik lisan dan/atau tertulis atas penerima manfaat, baik diminta atau tidak kepada BKAD; dan
 - f. bertanggung jawab dalam melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pengelolaan dana bergulir di desanya.
- (2) Terhadap aset produktif, Pemerintah Desa berhak:
- a. memperoleh informasi atas kegiatan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset produktif yang dilaksanakan BKAD; dan
 - b. mengajukan pemanfaatan dana sosial dari surplus tahunan UPK bagi warga masyarakat Desa.
- (3) Terhadap aset produktif, Pemerintah Desa dilarang:
- a. membuat dan melakukan kebijakan yang bertentangan dengan visi, misi dan tujuan serta program BKAD;
 - b. memberikan keterangan palsu atas identitas warga masyarakat yang akan menjadi pemanfaat dana bergulir; dan
 - c. menjadi pemanfaat langsung atas dana yang dikelola oleh BKAD.

Bagian Kedua

Kewajiban, Hak dan Larangan terhadap Aset Non Produktif Pasal 14

- (1) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa berkewajiban:
- a. menjaga dan memelihara bangunan fisik prasarana dasar yang ada;
 - b. meningkatkan fungsi dan kesinambungan manfaatnya; dan
 - c. memberikan laporan secara tertulis atas kondisi dan pengembangan manfaat aset prasarana dasar yang ada kepada Bupati melalui BKAD setempat.
- (2) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa berhak:
- a. mengelola, menggunakan dan menerima keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar yang ada; dan
 - b. menggunakan peruntukan hasil keuntungan atas pemanfaatan aset prasarana dasar untuk kepentingan Desa.
- (3) Terhadap aset non produktif, Pemerintah Desa dilarang:
- a. mengalihkan pengelolaan asset kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya; dan
 - b. menjual atau memindahtangankan bangunan fisik kepada pihak lain yang bukan menjadi kewenangannya.

BAB V

TUJUAN, FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP KERJA BKAD

Bagian Kesatu

Tujuan Pasal 15

BKAD dibentuk dengan tujuan:

- a. melestarikan dan mengembangkan kegiatan dana bergulir yang dihasilkan pembangunan partisipatif dan bantuan pendanaan lain untuk penyediaan pendanaan kebutuhan usaha dan sosial dasar masyarakat;
- b. melembagakan pengelolaan keuangan mikro dalam penyediaan dana pendukung usaha masyarakat miskin yang kurang mendapatkan akses lembaga keuangan;

c.mendorong...

- c. mendorong terwujudnya pembangunan sarana prasarana dasar melalui pendekatan sistem pembangunan partisipatif untuk pemberdayaan masyarakat;
- d. membangun kerjasama dengan pihak lain berdasarkan prinsip kemitraan;
- e. membantu terwujudnya integrasi program-program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat; dan
- f. mendorong masyarakat untuk memiliki posisi tawar terhadap keberpihakan anggaran dari pemerintah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua
Fungsi
Pasal 16

BKAD sebagai pelaksana perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, memiliki empat fungsi strategis yaitu:

- a. pengelolaan perencanaan, yakni upaya untuk merumuskan, membahas dan menetapkan rencana strategis untuk pengembangan kelembagaan yang dihasilkan oleh program pembangunan partisipatif dalam bidang pengelolaan dana bergulir, pengelolaan program dan pelaksanaan usaha kelompok;
- b. pengelolaan kegiatan, dalam bentuk meningkatkan partisipasi masyarakat, menjalin kegiatan antar Desa, pengelolaan asset produktif, dan program-program dari pihak ketiga atas dasar keputusan MAD;
- c. pengelolaan Pengawasan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan supervisi terhadap kelembagaan UPK, Badan Pengawas, Tim Verifikasi dan lembaga pendukung lainnya; dan
- d. pengembangan ekonomi kawasan perdesaan, yaitu pembangunan wilayah perdesaan atas potensi yang dimiliki sehingga terbentuk kawasan perdesaan yang memiliki keunggulan-keunggulan di bidang tertentu.

Bagian Ketiga
Peran
Pasal 17

BKAD menjalankan peran sebagai:

- a. pengelola sistem pembangunan partisipatif;
- b. pengelola kegiatan kerjasama antar desa;
- c. pengelola keuangan Mikro yang pelaksanaannya dilakukan oleh UPK;
- d. pengelola kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- e. pengembang kegiatan usaha alternatif termasuk pengembangan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.

Bagian Keempat
Prinsip Kerja
Pasal 18

BKAD menjalankan kegiatannya dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kerja sebagai berikut:

- a. kepastian hukum;
- b. berorientasi pada masyarakat miskin;
- c. partisipasi;
- d. keadilan dan kesetaraan gender;

e. demokratis...

- e. demokratis;
- f. transparansi dan akuntabel;
- g. prioritas; dan
- h. keberlanjutan.

Pasal 19

- (1) BKAD dalam menjalankan fungsi, peran dan tujuannya, atas pertimbangan efisiensi dan efektifitas dapat melakukan pengadaan berbagai sarana dan prasarana termasuk gedung kantor sebagai pusat layanan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud kesepakatan MAD untuk selanjutnya harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui SKPD yang ditunjuk.

BAB VI

LEMBAGA PENDUKUNG, UNIT KERJA DAN UNIT USAHA BKAD

Bagian Kesatu

Lembaga Pendukung dan Unit Kerja

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, BKAD dapat membentuk lembaga pendukung dan unit kerja.
- (2) Lembaga pendukung dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi lembaga dan unit kerja yang dibentuk sepanjang untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan dan pelestarian aset.
- (3) Lembaga pendukung dan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
 - a. BP-UPK;
 - b. UPK;
 - c. TV;
 - d. TP;
 - e. TPP;
 - f. TPM; dan
 - g. lembaga pendukung dan unit kerja lainnya.
- (4) Lembaga pendukung dan unit kerja BKAD dibentuk dan disepakati dalam forum MAD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BKAD.

Bagian Kedua

Unit Usaha

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pengembangan aset, BKAD dapat membentuk unit usaha diluar simpan pinjam.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh UPK.
- (3) Sumber pendanaan pembentukan unit usaha BKAD berasal dari surplus UPK kumulatif dengan ketentuan maksimal 50%.
- (4) Unit usaha BKAD dibentuk dan disepakati dalam forum MAD, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BKAD.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS SERTA PENDANAAN BKAD

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pengurus BKAD
Pasal 22

Dalam menjalankan kegiatannya Pengurus BKAD mempunyai hak dan kewajiban, yaitu:

- a. hak:
 - i. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama BKAD, kecuali untuk menjual, memindahkan hak atas aset bergerak dan/atau tidak bergerak;
 - ii. memperoleh honorarium dan operasional lainnya sesuai dengan RAB BKAD yang telah disetujui dan ditetapkan dalam MAD atau Musrenbang Kecamatan; dan
 - iii. menggunakan Jasa dari pihak ketiga yang telah disetujui dan ditetapkan oleh MAD.
- b. kewajiban:
 - i. melaksanakan keputusan rapat MAD;
 - ii. mengajukan Rencana Kerja dan RAB tahunan pada MAD;
 - iii. mengelola keuangan kelembagaan dengan tertib dan akuntabel; dan
 - iv. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan laporan pelaksanaan tugas setahun sekali kepada masyarakat melalui MAD.

Bagian Kedua
Pendanaan BKAD
Pasal 23

- (1) Pendanaan untuk operasional BKAD bersumber dari kontribusi Desa-Desa yang melaksanakan kerjasama, dana pembinaan dari Pemerintah Kabupaten, surplus pengelolaan dana bergulir, keuntungan dari pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh BKAD, keuntungan dari kerja sama dengan pihak lain, dan sumber penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan operasional kantor, honorarium/insentif Pengurus Harian dan rapat-rapat/musyawarah serta biaya lain yang telah disepakati bersumber dari surplus atau pendapatan jasa keuangan/pinjaman Dana Bergulir, stimulan biaya operasional dari pengelolaan program sebagai tambahan jika disepakati MAD dan keuntungan pengelolaan unit usaha yang dikembangkan oleh BKAD.

BAB VIII
PERAN PEMERINTAH KABUPATEN DAN PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu
Peran Pemerintah Kabupaten
Pasal 24

- (1) Bupati berperan sebagai pembina dalam melindungi, mengelola, dan melestarikan hasil kegiatan pembangunan partisipatif ditingkat Kabupaten.

(2) Bupati ...

- (2) Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap keberlanjutan kerjasama antar Desa dalam bentuk BKAD.
- (3) Dalam upaya perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset, Bupati melalui SKPD yang ditunjuk memiliki kewenangan sebagai berikut:
 - a. melakukan pembinaan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi pengurus BKAD;
 - b. memberikan bantuan dana pembinaan dari APBD Kabupaten; dan
 - c. memfasilitasi kerjasama dengan pihak ketiga.
- (4) Camat atas nama Bupati menetapkan dan mengesahkan pembentukan dan penetapan kepengurusan dan keanggotaan BKAD berdasarkan Berita Acara MAD.
- (5) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Desa
Pasal 25

- (1) Kepala Desa merupakan pembina dan penanggung jawab dalam pelestarian hasil pembangunan partisipatif tingkat Desa.
- (2) Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dalam rangka pelestarian hasil kegiatan dapat menerbitkan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pengawasan internal BKAD dilakukan oleh tim yang bertindak sebagai Badan Pengawas yang dibentuk dan ditetapkan oleh Forum MAD untuk bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan kegiatan BKAD, yang mekanisme pelaksanaannya diatur dengan AD/ART.
- (2) Pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MPd dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten atau lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan kerjasama antar Desa dalam melaksanakan perlindungan, pengelolaan dan pelestarian pembangunan partisipatif, maka penyelesaian atas perselisihan tersebut dilakukan melalui musyawarah mufakat dengan fasilitasi Camat sebagai mediator.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka ditempuh melalui jalur hukum.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

- (1) Setiap perguliran dana masyarakat berasal dari pasca program dan/atau kegiatan yang dilakukan Pemerintah dan/atau kegiatan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten wajib mengikuti atau mempedomani ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan pengakhiran program dan/atau kegiatan dimaksud dari kementerian/lembaga/SKPD pelaksana yang bersangkutan.
- (2) Pasca program dan/atau kegiatan lain yang tidak memberikan petunjuk pengakhiran maka tata kelola kelembagaan perguliran mempedomani PTO yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud ayat (2) belum ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten, Petunjuk yang dipedomani adalah Petunjuk Teknis Operasional PNPM MPd dari Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 29

Paling Lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka BKAD dan UPK yang telah ada dan beroperasi harus menyesuaikan diri dalam rangka perlindungan, pengelolaan dan pelestarian aset pembangunan partisipatif sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati tentang Perlindungan, Pengelolaan dan Pelestarian Hasil Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 22 September 2020
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2020 NOMOR